BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jln. Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran PEMDA-BOLMUT, Desa Boroko, Kec.Kaidipang Kode Pos 95765
Email :bawaslubolmut@gmail.com

Nomor : 189/PM.00.02/K.SA-03/10/2023 Boroko, 5 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)***

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jln. Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran PEMDA-BOLMUT, Desa Boroko, Kec.Kaidipang Kode Pos 95765
Email :bawaslubolmut@gmail.com

II. Isi :

Bahwa memasuki tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) maka dengan hormat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengingatkan kembali dan mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 20 huruf a UU 17 Tahun 2017 menyatakan “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Bahwa sesuai Lampiran I PKPU No. 10 Tahun 2023, Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka tahapan penyusunan dan penetapan DCT dimulai pada Rabu 04 Oktober s/d Kamis 03 November 2023;
3. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyerahkan salinan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penetapan DCT;
4. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan DCT berdasarkan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
5. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menetapkan Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang ditertibkan oleh pejabat yang berwenang sebagai :
   a. Kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, Prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara; atau
   b. Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
6. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengumumkan DCT sebagaiman dimaksud dalam poin 3 (tiga) dilakukan selama 1 (satu) hari;
7. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengumumkan DCT dilakukan pada paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah, lama, media sosial KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
8. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengumukan presentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;

9. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan dan mengumumkan DCT yang menjadi acuan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara setiap dapil;
10. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan pembatalan nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara :
    a. Meniggal dunia;
    b. Terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye pemilu;
    c. Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan;
11. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai perubahan penetapan DCT berdasarkan hasil klarifikasi dari partai Politik peserta pemilu terhadap pembatalan calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
12. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencoret nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam poin 7 (tujuh) tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
13. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memastikan :
    a. Pencoretan nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berjenis kelamin perempuan ayng tidak mempengaruhi penempatan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada suatu dapil tidak mengakibatkan pembatalan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lain pada Dapil tersebut; dan
    b. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jln. Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran PEMDA-BOLMUT, Desa Boroko, Kec.Kaidipang Kode Pos 95765
Email :bawaslubolmut@gmail.com

yang tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam siding pengadilan setelah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan DCT tidak mempengaruhi DCT yang telah ditetapkan;

14. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberitahukan pencoretan kepada keolmpok penyelenggara pemungutan suara;
15. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyampaikan salinan Keputusan tentang penetapan DCT kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
16. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan akses SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melakukan pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;
17. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memastikan SILON berfungsi dengan baik;

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara*
2. *Arsip*